



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/175/IV.09/HK/01

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS, PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA ANGGOTA / PERSONIL PENGAMANAN DAN PENGAWALAN KHUSUS SERTA PENGAWAS JAGA PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan tugas - tugas Polisi Pamong Praja Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, dipandang perlu mendayagunakan Tenaga Harian Lepas pada Kantor Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung.
- b. bahwa pendayagunaan Tenaga Harian Lepas Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung dimaksudkan dalam rangka mendukung kelancaran tugas - tugas sesuai kondisi saat ini untuk itu perlu ditunjuk nama-nama personilnya.
- c. bahwa dalam rangka pendayagunaan dan pelaksanaan tugas para personil agar lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam peningkatan pengamanan terhadap sarana dan prasarana serta pengamanan kendaraan parkir dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, maka dipandang perlu memberi bantuan khusus berupa tunjangan dan uang makan, honorarium, uang lelah dan uang piket kepada petugas / aparatur / personil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas agar lebih berdaya guna dipandang perlu penetapan tenaga harian lepas, pemberian tunjangan kepada anggota / personil pengamanan dan pengawalan khusus serta pengawas jaga pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung, dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang pokok - pokok Kepegawaian.
3. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pertanggung Jawaban keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembentukan Lembaga Tehnis Daerah Propinsi Lampung.
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Lampung.
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran I Keputusan ini (sebanyak 175 orang), sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung.
- Kedua : Memberikan tunjangan kepada Anggota Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung (Organik) yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Menunjuk yang nama – namanya pangkat / Gol /Nip sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 3 dengan jabatan sebagaimana kolom 4 diberikan honorarium dan atau tunjangan oprasional yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran III keputusan ini.
- Keempat : Besarnya Honorarium dan Petugas Operasional untuk Personil, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Parkir dan Pelatih Kesemaptaan, Pengawas Jaga, Petugas Ruangan, Pemegang Kas dan Pembantu Kas serta Bendahara / Pengelola barang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, kedua dan ditetapkan sebagai berikut:
1. Honorarium 175 Orang Anggota Tenaga Harian Lepas (THL) Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung sebesar Rp. 400.000./bulan/orang
 2. Tunjangan uang Makan 175 orang Anggota Tenaga Harian Lepas (THL) Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 450.000./bulan/orang.
 3. Tunjangan uang makan bulanan 36 orang PNS Organik Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung Rp.450.000./bulan/orang.
 4. Honorarium petugas Pelatih Kesemaptaan sebanyak 6 orang Anggota Organik – Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 90.000./bulan/orang.
 5. Tunjangan uang piket kepada Anggota Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung sebesar Rp. 35.000./hari/orang.
 6. Honorarium 8 orang petugas Parkir pada Kantor Gubernur sebesar Rp.350.000./bulan/orang.
 7. Honor biaya tunjangan kelancaran Oprasional Pengamanan Pimpinan sebesar Rp.1.500.000./bln/org
 8. Biaya Oprasional PJR Polri Pengawasan Khusus Gubernur Lampung sebesar Rp.1.500.000./bulan/orang.
 9. Honorarium 4(empat) orang petugas pengawas jaga sebesar Rp.300.000./bln/org
 10. Honorarium Pemegang Kas sebesar Rp.500.000./bulan/orang.
 11. Honorarium 5 (orang) pembantu pemegang Kas sebesar Rp.250.000./bln/org
 12. Honorarium Bendahara, Barang dan Pengelola Barang sebesar Rp.150.000./bulan/orang.
 13. Biaya Oprasional Petugas pengurus ruangan sebesar Rp.150.000./ bln/orang

- Kelima : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud diktum pertama tersebut diatas, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung.
- Kenam : Keputusan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan dasar atau jaminan Bagi Tenaga Harian Lepas dimaksud pada diktum pertama untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Ketujuh : Apabila karena suatu keadaan tertentu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung memberhentikan Tenaga Harian Lepas dimaksud pada diktum pertama sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para Tenaga Harian Lepas tersebut tidak akan menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- Kedelapan : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung TA 2005 DASK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung.
- Kesembilan : Keputusan ini belaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005,sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 6 Mei 2005.

An.GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

d t o

Ir.RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
Nip. 460012966

Tembusan: Disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung (sebagai laporan)
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung diTelukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung diTelukbetung
7. Masing-masing yang bersangkutan (petikan)
8. Himpunan Keputusan